



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
DENGAN
SMAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 026/K.BAWASLU-TANGSEL/IX/2018
TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN SOSIALISASI
PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DALAM RANGKA PERWUJUDAN PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS.

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh September Dua ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **M. ACEP** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang berkedudukan di, Ciputat, Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **DIMAS. B** : Sebagai pengurus OSIS SMAN 4 Kota Tangerang Selatan Yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama OSIS SMAN 4 Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Tangerang selatan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Kesiswaan yang merupakan organisasi sekolah, wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab;
- c. Bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam rangka untuk melaksanakan pengawasan dan sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019;

berdasarkan pertimbangan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pengawasan dan Sosialisasi Pemilihan Umum tahun 2019 dalam rangka perwujudan pemilihan umum yang berintegritas dengan ketentuan sebagai berikut;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana Pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pelajar menengah atas adalah satu identitas yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya.
3. Sosialisasi adalah proses yang membimbing individu untuk mempelajari, memahami dan mempraktikkan nilai-nilai, norma-norma, pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, sosialisasi memiliki urgensi yang begitu kuat terhadap keberlangsungan pendidikan bagi individu sebagai anggota masyarakat.

BAB II

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Segala perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati dan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini;

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK;

PIHAK PERTAMA



M. ACEP

PIHAK KEDUA



DIMAS BASWARA